

BAITUL MAL LHOKSEUMAWE DAN ISLAMIC RELIEF KEMBALI SERAHKAN 28 UNIT RUMAH LAYAK HUNI TAHAN GEMPA



Serambinews.com/Dok. Baitul Mall

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu kembali ditunjukkan melalui kolaborasi antara Islamic Relief Indonesia dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Sebanyak 28 unit rumah tipe 36 tahan gempa resmi diserahterimakan kepada keluarga yatim dan dhuafa. Prosesi berlangsung di Desa Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Selasa (14/4/2026), ditandai dengan pemotongan pita serta penyerahan kunci dan sertifikat rumah secara simbolis kepada para penerima manfaat. Penyerahan ini merupakan tahap kedua dari program pembangunan rumah layak huni. Sebelumnya, pada akhir Januari 2026, sebanyak 22 unit rumah telah diserahkan. Dengan demikian, total rumah yang telah dibangun mencapai 50 unit. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Dewan Pengawas Baitul Mal, DPRK Lhokseumawe, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap program kemanusiaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Husaini, SE, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin. “Kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat mendukung program seperti ini karena memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, CEO Islamic Relief Indonesia, Nanang Subana Dirja, menyebut program ini sebagai bukti kuatnya kolaborasi berbagai pihak. “Kerja sama yang solid mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, bahkan di tengah tantangan global. Kami percaya kolaborasi ini akan terus memberikan manfaat luas,” katanya. Area Coordinator Islamic Relief Indonesia Kantor Aceh, Yusrizal Puteh, menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah awal dari kerja sama berkelanjutan. Selain 50 unit rumah yang telah dibangun, saat ini tengah dilanjutkan pembangunan 20 unit tambahan.

Sumber berita:

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Baitul Mal Lhokseumawe dan Islamic Relief Kembali Serahkan 28 Unit Rumah Layak Huni Tahan Gempa, <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1020485/baitul-mal-lhokseumawe-dan-islamic-relief-kembali-serahkan-28-unit-rumah-layak-huni-tahan-gempa>. Selasa, 14 April 2026.

Catatan:

1. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah zakat.¹ Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.²
2. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/ atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemilikinya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.³
3. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.⁴ Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.⁵
4. Baitul Mal terdiri dari BMA dan BMK yang berpedoman pada Qanun.⁶ Badan BMA Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.⁷ Salah satu fungsi dan kewenangan BMA adalah mengajukan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada DPS untuk disahkan dan melakukan penetapan jumlah zakat dan/atau infak

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 180 ayat (1) huruf d

² Ibid Pasal 191 ayat (1)

³ Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal 1 Angka 25

⁴ Ibid Angka 60

⁵ Ibid Angka 61

⁶ Ibid Pasal 4 ayat (1) dan (2)

⁷ Ibid Pasal 17

yang harus disalurkan.⁸ Sementara sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan salah satunya didalam pelayananan pendistribusian zakat dan infak dan pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat;⁹

5. Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.¹⁰ Didalam melaksanakan fungsi dan kewenangan salah satunya mengajukan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan dan penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan.¹¹
6. Melaksanakan tugasnya Badan BMA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.¹²
7. Penyalaluran zakat diperuntukan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif: fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah yang ditetapkan oleh DBS dapat berupa orang perindividu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.¹³

Catatan Akhir:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹⁴
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.¹⁵
3. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.¹⁶
4. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.¹⁷

⁸ *Ibid Pasal 18 huruf c dan e*

⁹ *Ibid Pasal 21 huruf b dan c*

¹⁰ *Ibid Pasal 24*

¹¹ *Ibid Pasal 25 huruf c dan e*

¹² *Ibid pasal 69 ayat (1)*

¹³ *Ibid Pasal 122 ayat (1), (2), (3), dan (4)*

¹⁴ *Ibid Pasal 1 Angka 2*

¹⁵ *Ibid Pasal 1 Angka 5*

¹⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 12*

¹⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 13*

5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.¹⁸
6. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.¹⁹
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.²⁰
8. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.²¹
9. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.²²
10. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.²³
11. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.²⁴
12. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/ atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/ atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.²⁵

¹⁸ *Ibid* Pasal 1 Angka 11

¹⁹ *Ibid* Pasal 1 Angka 15

²⁰ *Ibid* Pasal 1 Angka 16

²¹ *Ibid* Pasal 1 Angka 18

²² *Ibid* Pasal 1 Angka 19

²³ *Ibid* Pasal 1 Angka 21

²⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 22

²⁵ *Ibid* Pasal 1 Angka 31

13. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.²⁶
14. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.²⁷
15. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.²⁸
16. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.²⁹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

²⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 33*

²⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 34*

²⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 60*

²⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 61*